

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menjadi suatu hal yang amat sakral ketika kalimat akad telah diucapkan dan memiliki arti kesungguhan tertentu dalam mempersatukan jiwa yang berbeda dalam satu ikatan perkawinan yang sah. Ikatan yang ada dalam perkawinan tidak hanya mengikat secara lahiriyah semata atau dikenal dengan perjanjian kontrak biasa. Namun lebih dari itu, pasangan yang melangsungkan perkawinan harus saling menjaga ikatan tersebut dengan cara menjalankan kewajibannya dan mendapatkan hak sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga.¹ Adapun tujuan dari perkawinan yaitu untuk dapat menjalankan petunjuk agama dalam rangka menjadikan keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syaria'.² Tujuan dari perkawinan tercantum juga didalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sebagai suami istri adalah guna membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Kemudian dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.⁴

Allah Telah menetapkan suatu ikatan suci, yaitu akad nikah dengan dua kalimat sederhana yaitu ijab qabul, terjadilah perubahan besar dalam kehidupan sepasang insan seperti yang haram menjadi halal, yang maksiat menjadi ibadah, kekejian menjadi kesucian, kebebasan menjadi tanggung jawab, serta nafsu pun menjadi kasih sayang. Untuk menguatkan ikrar atau ijab-qabul akan

¹ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), hlm. 34.

² Muktiali Jabri, "Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Pendais*, Vol. 1, no. 1, 2019, hlm.59.

³ UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Kompilasi Hukum Islam

sah jika menggunakan apa yang diistilahkan oleh Rasulullah SAW dengan “kalimat Allah”. Serah terima perkawinan dilakukan dengan kalimat Allah, agar calon suami-istri menyadari betapa sucinya peristiwa yang sedang mereka alami. Dengan landasan kesucian Allah dalam akad nikah akan menjamin ketentraman hati, kesucian diri dan tersalurkananya cinta-kasihnya dalam bingkai *sakinah, mawadah dan rahmah*. Tujuan dari pernikahan juga ada pada didalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Ar-Rum/30:21)⁵

Dalam Perkawinan Islam bukanlah semata-mata untuk menyalurkan syahwat belaka, tetapi lebih dari itu untuk membentuk suatu keluarga, membentuk rumah tangga sejahtera, bahagia yang akan meliharkan anak-anak saleh dan salehah, tambatan hati ibu-bapaknya yang akan menjadi penerus generasi yang akan datang agar umat manusia tidak menjadi musnah.⁶

Dalam setiap melakukan aktivitas apapun, tidak luput dari persoalan maupun konflik, begitupun juga dengan sebuah pernikahan. Seiring dengan berjalannya waktu muncul berbagai persoalan dalam kehidupan didalam rumah tangga. Adanya suatu konflik bisa menyebabkan keretakan dalam pondasi rumah tangga. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan keretakan di dalam rumah tangga atau pernikahan. Adanya permasalahan didalam rumah tangga atau pernikahan yang tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh masing-masing kedua pasangan suami dan istri sehingga menyebabkan hubungan antara

⁵ Q.S Ar-Rum/30:21

⁶ H Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1995), 12.

keduanya tidak dapat dipertahankan kembali akan menimbulkan yang namanya perceraian, perceraian akan terjadi kapan saja bagi pasangan suami istri yang terikat dalam ikatan sebuah perkawinan. Banyak permasalahan yang terjadi pada pasangan yang sudah melakukan pernikahan yang disebabkan oleh: faktor masalah ekonomi, faktor masalah perselisihan, faktor masalah psikologis, faktor masalah biologis, faktor masalah perbedaan pola pikir antara suami dan istri.⁷

Banyak berbagai permasalahan sengketa antara suami dan istri yang muncul diikuti dengan tidak adanya kemampuan untuk menyelesaikan permasalahannya, maka suami dan istri lebih cenderung dengan pemikiran yang negatif sehingga lebih memutuskan mengambil langkah perceraian diantara suami dan istri. Menurut hukum perkawinan islam, perceraian adalah tindakan terakhir setelah diikhtirakan dengan segala upaya guna memperbaiki kerukunan rumah tangga, sesudah ditimbang sematang-matangnya akibat perceraian dan jika tidak ada jalan lain untuk memperbaiki keadaan maka terbukalah pintu bercerai bagi suami dan istri.⁸

Keputusan perceraian ini diambil oleh kedua pasangan suami dan istri apabila tidak ada jalan keluar lagi untuk menyelesaikan persoalan atau konflik yang terjadi antara suami dan istri dalam menjalin sebuah hubungan didalam rumah tangga. Tapi pasangan suami istri yang hendak bercerai tidak bisa serta merta memutuskan sendiri bahwa akan bercerai, namun ada sistematika yang mengatur. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah mengatur pelaksanaan perceraian sebagaimana bunyi pasal 39 (1): “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Yang dimaksud oleh penulis adalah untuk menengahi persoalan atau konflik yang terjadi disebuah hubungan suami dan istri menjalin berumah tangga yang dapat berujung perceraian, maka dengan demikian sangat dibutuhkan suatu lembaga yang berwenang untuk mengadili,serta menengahi persoalan dan

⁷ Irma Garwan, et al, “Tingkat Perceraian dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang”, Jurnal Ilmiah Hukum, No.1, 2018, hlm. 84.

⁸ Mahmud Yunus, *Hukum perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, cet. Ke-1 (Jakarta: Hidakarya Agung, 1983), hlm. 112.

menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga. Adanya kehadiran lembaga Peradilan yang ada dalam masyarakat amatlah sangat penting, lembaga Peradilan memiliki makna filosofis yang lebih dalam dari itu bahwa peradilan bertindak sebagai wali masyarakat sehingga sangat diharapkan dengan adanya lembaga peradilan tersebut dapat mengurangi atau mencegah terjadinya perceraian didalam masyarakat.

Pengadilan agama mempunyai tugas sebagai tempat pencari keadilan mempunyai wewenang khusus dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara sebagai mana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama:

“Pengadilan Agama Bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syariah.”

Dalam pasal diatas, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengurus tentang masalah yang berkaitan dengan perkawinan bagi umat Islam, salah satunya adalah perceraian. Pengadilan Agama mempunyai peran yang sangat penting dalam masyarakat.⁹ Selain itu didalam Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perceraian harus dilakukan didepan persidangan Pengadilan Agama, dan putusan perceraian dapat dilakukan setelah Pengadilan Agama tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁰ Asas mempersulit terjadinya perceraian yang ada didalam Undang-Undang tersebut bukan berarti melarang, menutup atau mengunci mati terjadinya perceraian, jika permasalahan yang ada diantara kedua belah pihak memang sudah tidak dapat didamaikan lagi maka pengadilan akan tetap memutuskan cerai terhadap keduanya. Namun dengan demikian Pengadilan Agama harus tetap berusaha semaksimal mungkin untuk

⁹ Bsiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 142.

¹⁰ PP. No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

mendamaikan antara kedua belah pihak agar perceraian tidak terjadi, hal tersebut harus dilakukan sebagai untuk mempersulit terjadinya perceraian agar perceraian yg terjadi di kalangan masyarakat tidak semakin banyak atau bertambah.

Usaha mendamaikan merupakan prioritas utama dan jika berhasil maka hal tersebut dipandang adil sebab dapat mengakhiri sengketa tanpa ada pihak yang merasa dikalahkan atau dimenangkan sehingga tetap terjaga kekeluargaan dan kerukunan. Upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berpekar dalam suatu peradilan disebut dengan mediasi.

Mediasi adalah proses berunding atau mufakat dengan kedua belah pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan kehendak sebuah penyelesaian perkara. Mediator ditunjuk oleh para kedua belah pihak (secara langsung maupun melalui lembaga mediasi), dan berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan dari kedua belah pihak.

Suatu pola umum yang dapat diikuti pada umumnya dijalankan oleh mediator sebagai pihak yang dianggap mampu untuk memberikan pandangan yang terbaik kepada kedua belah pihak dan berusaha untuk mempengaruhi cara berfikir sehingga pandangan yang terpola dalam pemikiran para kedua belah pihak, yaitu melihat berpikir dari kedua belah pihak secara negatif berubah menjadi saling memahami dan dapat melihat yang terbaik dalam penyelesaian sengketa para kedua belah pihak.

Akan tetapi fungsi sebenarnya dari mediator sebagai tujuan untuk mencapai penyelesaian sengketa dalam berpekar masih belum mendapatkan hasil yang memuaskan, terlebih pada kasus perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kuningan masih sangat tinggi. Bagi seorang mediator mendamaikan para pihak yang bersengketa bukanlah suatu hal yang mudah, apalagi jika sentimen pribadi dari kedua belah pihak mengemuka dibanding pokok persoalan yang sebenarnya. Banyak faktor dan kendala yang dapat menghambat keberhasilan dalam suatu perdamaian antara pihak. Karena terkesan pada proses dipermudah dan dipercepat dalam proses penerapannya dengan alasan bahwa para kedua belah pihak tidak ingin berdamai melainkan

ingin tetap bercerai, dengan dalih bahwa permasalahannya yang dialami oleh para kedua belah pihak tidak ada solusi maupun jalan keluarnya. Sehingga apabila telah terjadi permasalahan langsung datang ke pengadilan dan ingin tetap bercerai.

Didalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 bahwa mediasi pada prinsipnya merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para kedua belah pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Kemudian dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 24 Ayat (2) yang berbunyi: “Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Sehingga apabila waktu yang telah ditetapkan itu dapat dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Maka hasil dalam proses pencapaian mediasi tidak berhasil.

Maka kembali dari awal tujuan adanya mediasi yang didalamnya terdapat mediator sebagai penengah diantaranya yaitu untuk mengurangi jumlah perkara khususnya perceraian, berdasarkan uraian diatas maka peneliti perlu untuk dijadikan objek penelitian dalam skripsi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam peran mediator di Pengadilan Agama Kuningan dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“Peran Mediator Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi Kasus: di Pengadilan Agama Kuningan 2020-2022)”**.

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui bagaimana peran mediator dalam upaya mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kuningan.

2. Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan sehingga dapat melatih kemampuan dalam mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan serta menambah keilmuan terkait peran mediator dalam upaya mendamaikan perkara perceraian.

b. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan informasi dan menambah wawasan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

c. Kegunaan Praktis

Sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peran mediator dalam upaya mendamaikan perkara perceraian dan kendala saat proses mediasi, serta untuk dijadikan sumbangan pemikiran bagi para pihak mediator yang bersangkutan.

C. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah “*Peradilan Agama Indonesia*” dengan topik kajian “*Advokasi Hukum Islam*” dalam penelitian ini mencakup pembahasan tentang Peran Mediator Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kuningan.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu terkait bagaimana Peran Mediator Dalam Upaya Mendamaikan Perkara Perceraian kemudian faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala saat proses mediasi di Pengadilan Agama Kuningan dan apa saja dasar hukum mengenai tentang mediasi.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya cakupan masalah yang akan dibahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya fokus pada pembahasan Bagaimana Peran Mediator Dalam Upaya Mendamaikan Perkara Perceraian, faktor apa saja yang menjadi kendala saat proses mediasi. Sehingga apabila disesuaikan dengan peraturan yang dijalankan apakah sesuai dengan peraturan apakah beda dengan lapangan, ini akan

memiliki pengaruh atau tidak dalam mengoptimalkan proses dan strategi dalam mediasi sehingga akan berdampak pula pada peningkatan perceraian.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Bagaimana peran mediator dalam upaya mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kuningan?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala saat proses mediasi di Pengadilan Agama Kuningan?
- c. Bagaimana peran mediator dalam upaya mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kuningan perspektif Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016?

D. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan pencarian dan penelusuran pustaka yang memiliki keterkaitan dengan judul penulis dalam penelitian, maka penulis menemukan beberapa judul yang memiliki keterkaitan secara relevan sebagai bahan pertimbangan pada penelitian ini. Adapun hasil penelitian terdahulu dari beberapa peneliti yang pernah penulis baca diantaranya:

1. Yogi Wahyudi, dengan judul skripsi “Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi Di Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017)”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat menentukan kegagalan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotabumi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif/lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data yaitu melalui : Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi meliputi eksternal, yaitu mediasi yang cenderung terburu-buru, lokasi atau fasilitas. Sedangkan faktor internal

yaitu konflik perkara yang sudah berlarut-larut dan kurangnya kesadaran para pihak untuk melakukan mediasi.¹¹

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada faktor dan objek penelitian ini saja di Pengadilan Agama. Sedangkan Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana fokus penelitian yang penulis tekankan lebih ke faktor apa saja yang dapat menentukan kegagalan mediasi dalam perkara perceraian. Sedangkan Dalam penelitian ini fokus penelitiannya lebih ditekankan ke peran mediator dalam mendamaikan perkara perceraian apakah sesuai dan menerapkan pada peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016.

2. M. Hasan Sadili, dengan judul skripsi “Upaya Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dengan tujuan agar lebih mudah dalam mengumpulkan data-data dari lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan pendekatan manajemen, dengan tahapan analisis yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah Upaya mediator dalam menyelesaikan permediasian dapat dikatakan terstruktur oleh peranan, fungsi, tugas serta kewenangan mediaator. Dapat dikatakan bahwa segala upaya mediator baik itu melalui wewenangnya mediator tidak dapat memaksakan untuk sepenuhnya berdamai atau tidak bercerai. Adapun saran dari penelitian ini adalah dari segenap fasilitas ruangan yang ada di Pengadilan Agama Kota Malang menurut kami kurang mendukung suasana yang tenang, karena berdekatan dengan pengeras suara pemberitahuan. Perlunya Pengadilan Agama Kota Malang untuk menambahkan ruangan untuk mediasi serta

¹¹ Yogi Wahyudi, “Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi Di Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017).” (*Skripsi*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020). 5

mediator mengingat Pengadilan Agama Kota Malang adalah Pengadilan Agama Kelas 1A, agar penanganan mediasi dapat berjalan dengan efektif.¹²

Persamaan penelitian yang terdapat dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti mediator dalam menyelesaikan perkaraa perceraian. Adapun perbedaan dalam penelitian ini terletak dimana dalam peneliti ini memfokuskan hanya pada bagaimana upaya mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian. Sedangkan pada penelitian yang penulis bahas lebih fokus terhadap strategi dan proses peran mediator dalam mendamaikan perkara perceraian apakah sesuai dan menerapkan yang ada didalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 .

3. Siti Nur Ismiati, dengan judul skripsi “Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Kediri 2018”. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif terhadap perkara yang berhubungan dengan data dari mediasi. Hasil penelitian ini adalah yang pertama yaitu tentang pelaksanaan mediasi hanya dilaksanakan 2 minggu hari kerja sejak di tunjuknya mediator. Mediator hanya menasehati melalui pendekatan nurani dan agama. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Dan yang kedua adalah kurangnya mediator sehingga para pihak tidak bisa memilih mediator dan mediasi yang dilakukan hanya sebagai formalitas belaka.¹³

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Sedangkan Perbedaannya terletak pada strategi dan proses mediasi peran mediator dalam mendamaikan perkara perceraian.

4. Hilman Fauzi, dengan judul skripsi “Efektivitas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016)”. Penelitian ini

¹² M. Hasan Sadili, “Upaya Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang.” (*Skripsi*, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, 2020).

¹³ Siti Nur Ismiati, “Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam perkara perceraian di pengadilan agama kota kediri tahun 2018.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2019). vii

menggunakan jenis penelitian studi kasus, yaitu penelitian bersifat pendekatan survei fakta dalam penerapannya dan melakukan observasi langsung serta melakukan wawancara kepada mediator. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian, dan optimalisasi peran mediator dalam menjalankan tugasnya sebagai penengah yang netral bagi para pihak yang berpekar di Pengadilan Agama. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses penerapannya mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan belum sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.¹⁴

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada sama-sama membahas mengenai penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu lebih menekankan efektivitas peran mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian dan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada strategi dan proses mediasi peran mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variable yang diteliti.¹⁵ Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan Pustaka yang didalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini berisi alur skema singkat peneliti dalam melakukan penelitian yang mana bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menengumpulkan sebuah data. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri.

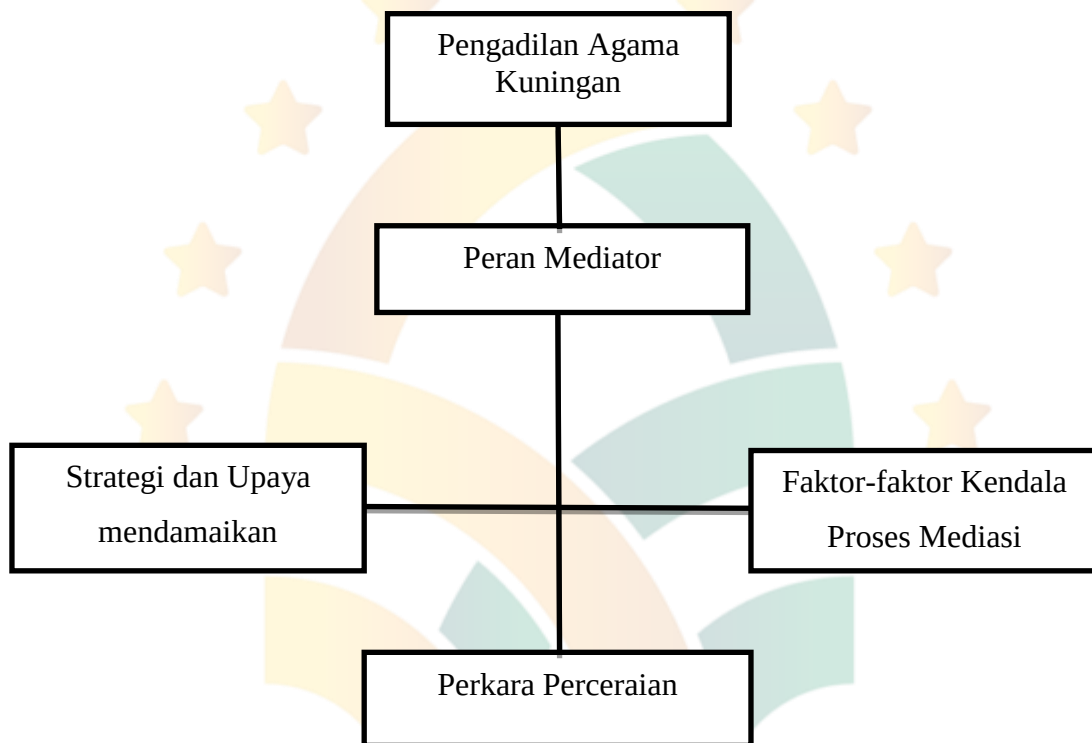
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran mediator dalam mendamaikan perkara perceraian di pengadilan agama

¹⁴ Hilman Fauzi, "Efektivitas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016)." (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018). iv

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019) 95.

kuningan serta proses mediasi sesuai peraturan mahkamah agun nomor 1 tahun 2016, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran



Kesimpulan gambar diatas menjelaskan tentang skema di pengadilan agama kuningan, adapun peneliti lebih fokus terhadap peran mediator dalam upaya mendamaikan perkara perceraian, strategi apa yang digunakan oleh mediator dalam proses mediasi dan adapun faktor kendala saat mediasi, kendala apa saja yang membuat kegagalan dalam mediasi, yang diatas itu semua apakah sesuai menerapkan dan melihat dari peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016.

F. Metodologi Penelitian

1. Metodologi dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan bagian dari proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi

yang berkaitan dengan tujuan penelitian.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif, metode kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁷

b. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Study kasus merupakan strategi penelitian yang mana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu. Studi kasus adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi suatu kasus dalam jangka waktu tertentu melalui pengumpulan data secara mendalam dan terperinci dari berbagai sumber informasi terpercaya kebenarannya.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu jenis Penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian mengenai Peran Mediator dalam Mendamaikan Perkara Perceraian Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ini dilaksanakan Pengadilan Agama Kuningan Jl. Perjuangan No. 63, Ancaran, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45514

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 2.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2022), 9.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang paling utama dan penting dalam melakukan penelitian ini. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak Mediator yang ada di dalam Pengadilan Agama Kuningan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sifatnya sebagai pelengkap dari data primer. Dalam penelitian data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, dokumen dan data lainnya yang relevan dengan masalah proses Mediasi didalam Pengadilan Agama Kuningan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian yang penulis kerjakan ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan penelitian langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu dilokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti mencatat dengan terstruktur atau semistruktur contohnya, dengan mengajukan dengan mengajukan pertanyaan yang ingin diketahui oleh peneliti.¹⁸ Dalam Hal ini penulis mendatangi secara langsung ke Kantor Pengadilan Agama Kuningan. Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan Peran Mediator Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin

¹⁸ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, 254.

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini didasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.¹⁹ Dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak mediator di pengadilan agama kuningan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data yang bisa berupa dokumen publik (misalnya, koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (misalnya, buku harian, diari, surat, email). Dalam penelitian yang penulis lakukan, studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan mengkaji berbagai dokumen yang sekiranya berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti untuk melengkapi data penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dalam bentuk lainnya dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori kelompok yang sesuai, menyusun ke dalam pola serta memilih mana yang penting dan dilakukan pemilahan secara selektif disesuaikan dengan permasalahan yang akan dipelajari sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga bagian yakni:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalan data.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 195.

b. Display Data

Display data atau penyajian merupakan proses menyajikan data setelah dilakukan reduksi data. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk bagan, hubungan antar kategori atau pola lainnya yang dapat mudah dipahami pembaca. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, berupa grafik, matrik, jejaring (*network*) dan *chart*. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

c. Verifikasi atau Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah akhir dalam proses analisa data penelitian kuantitatif. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Peran Mediator dalam Mendamaikan Perkara Perceraian” (Studi Kasus: Pengadilan Agama Kuningan 2020-2022), pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature review, dan di bab ini menjelaskan tentang penjelasan peraturan-peraturan yang mengenai tentang mediator.

BAB III TINJAUAN OBJEK PENELITIAN

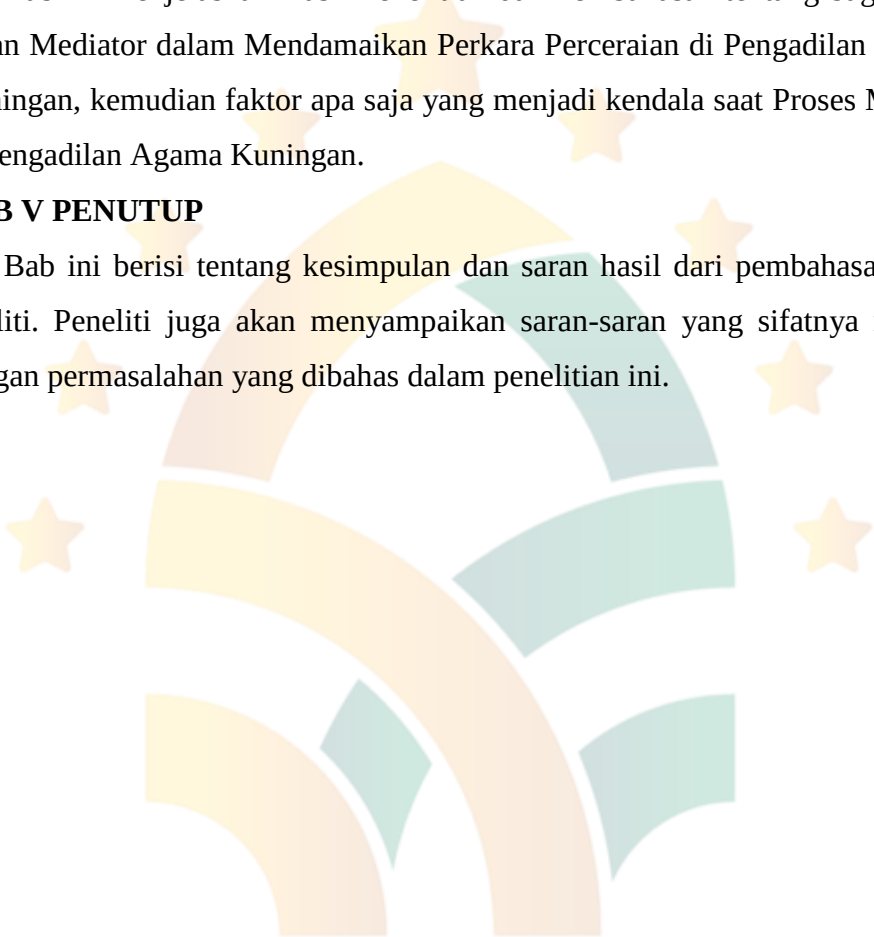
Bab ini berisi tentang profil Pengadilan Agama Kuningan yakni meliputi sejarah dan tata letak geografis, visi dan misi, struktur organisasi.

BAB IV ANALISIS & PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang bagaimana Peran Mediator dalam Mendamaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kuningan, kemudian faktor apa saja yang menjadi kendala saat Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kuningan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran hasil dari pembahasan yang diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran-saran yang sifatnya relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON